

Hukum menyebarkan berita palsu / hoax menurut Al-Qur'an dan UU ITE

Siti Nur Atikoh

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210204110094@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

hoax; fitnah; UU ITE

Keywords:

hoax; slander; ITE Law

ABSTRAK

Di era modern ini, media sosial sangat dekat dengan kita sehingga akses terhadap berita menjadi sangat mudah. Namun tidak sedikit di media sosial terdapat berita-berita yang tidak benar atau hoax. Sebagai umat islam yang berilmu kita wajib mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya adalah Menghindari perilaku berbohong dan memfitnah orang. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, siapa pun yang melakukan berita bohong atau hoaks akan dikenakan sanksi denda. Penyebar berita bohong akan didenda Rp. 1

Miliar, jika tidak mampu membayar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Berita palsu atau hoax, salam Al-Qur'an juga menyebut kata Fitnah, perilaku yang berulang kali dijelaskan dalam kitab suci umat Islam Al-Qur'an. Fitnah yang artinya kebohongan atau ketidakbenaran, sesuatu yang disampaikan seseorang dengan maksud mencederai kehormatannya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali penjelasan dan larangan untuk menghindari kebohongan dan atau fitnah, salah satunya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang menyuruh kita untuk mengecek terlebih dahulu berita yang kita terima agar kita tidak dirugikan karena hal tersebut. kebodohan, dan Surat An-Nur yang menjelaskan hukuman bagi orang yang menyebarkan berita bohong terdapat pada ayat 11.

ABSTRACT

In this modern era, social media is very close to us, so access to news is very easy. But not least on social media there is news that is not true or hoax. As knowledgeable Muslims we are obliged to have good behavior. One of them is Avoiding the behavior of telling lies and slandering people. In accordance with Law Number 11 of 2008 concerning information and transactions, anyone who commits fake news or hoaxes will be fined. False news spreaders will be fined Rp. 1 billion, if unable to pay will be punished with imprisonment for a maximum of 6 years. Fake news or hoaxes, Al-Qur'an greetings also mention the word Slander, behavior that is repeatedly explained in the Muslim holy book Al-Qur'an. Slander which means a lie or untruth, something that is conveyed with the intention of someone to injure his honor. In the Qur'an there are many explanations and prohibitions about avoiding lying and or slander, as one of them is in Surah Al-Hujurat verse 6 which tells us to check the news we receive first so that we don't get hurt because of stupidity, and Surah An-Nur who explains the punishment for people who spread fake news contained in verse 11.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang pesat sehingga penyebaran informasi lebih cepat dan mudah untuk diakses segala kalangan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berbeda dengan zaman dahulu yang mana untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyampaikan sebuah pesan dari satu kota ke kota lainnya membutuhkan jasa pengantar surat dengan menunggangi kuda dan unta pada daerah gurun pasir atau dengan burung merpati. Jarak tempuh yang jauh mengakibatkan waktu lama supaya pesan atau informasi tersebut tersampaikan kepada penerima. Media yang dipakai pada zaman dahulu mudah rusak dan tidak awet seperti daun dan kulit hewan. Setelah ditemukan kertas pengiriman pesan lebih cepat karena penggunaannya yang lebih mudah daripada daun dan kulit hewan. Setelah di temukan transportasi darat berupa kendaraan bermotor, pengiriman pesan lebih cepat tersampaikan daripada tunggangan hewan ataupun penggunaan burung merpati. Penemuan listrik, telegram, telepon, dan komputer mempengaruhi penyebaran informasi dan komunikasi. Namun pada saat itu hanya orang tertentu yang dapat menggunakan telegram dan telepon karena minimnya wawasan dan jumlah alat tersebut masih terbatas serta biaya yang dikeluarkan tidak murah pada masa itu. Informasi dan komunikasi lebih cepat tersebar ketika internet ditemukan, penggunaan surat kertas perlahan berkurang tergantikan dengan surat elektronik atau *Electronic mail* biasa kita singkat email. Waktu pengiriman email juga lebih cepat dikarenakan melalui internet dan tidak perlu mengantarkan. Tidak semua wilayah dapat menerima email karena minimnya jaringan di wilayah tersebut serta teknologi seperti komputer yang belum di produksi massal. Adapula dampak negatif di balik berkembangnya internet yaitu maraknya pinjaman online, penipuan online, *cyberbullying* / perundungan dunia maya, dan berita bohong / *hoax*.

Dengan adanya telepon cerdas / *smartphone* yang dapat diangkut dan disimpan di mana saja memfasilitasi akses cepat ke informasi dan komunikasi. Informasi saat ini disebarluaskan melalui berbagai saluran online, antara lain WhatsApp, email, dan lainnya. Kemudahan menyediakan dan memediasi informasi kepada publik melalui jaringan membuat berita atau informasi tidak tersaring secara memadai. Tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengiriman informasi di media online, karena siapapun yang memiliki akses untuk melakukan transaksi data di media online dapat mengirimkan informasi. Karena banyaknya materi anonim yang tersedia di Internet, *hoax* menyebar dengan cepat melalui media online. Publik memiliki akses informasi melalui situs web dan aplikasi media sosial, antara lain Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan Tiktok.

Beberapa website dan aplikasi tidak mencantumkan penulis atau sumber informasi sehingga kejelasan informasi yang diterima tidak akurat dan jelas. Seperti contoh pesan berantai pada aplikasi WhatsApp, video pendek atau *reels* terdapat pada fitur instagram atau tiktok yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa terlihat berita itu benar, juga berita tentang website penerimaan lowongan pekerjaan di suatu perusahaan namun ternyata perusahaan tersebut tidak membuka atau menerima lowongan pekerjaan. Dari ketiga contoh diatas banyak pihak yang dirugikan terutama si penerima informasi dikarenakan tidak ada sumber yang jelas. Mayoritas korban karna berita palsu ini adalah orang-orang yang tidak pandai teknologi atau *gaptek* terutama orangtua yang berusia lanjut. Namun tidak sedikit juga anak muda yang bisa tertipu oleh berita bohong karena tidak menelaah dan tidak mencari sumber kejelasan dari informasi yang didapat.

Sebagai generasi muda pelajar atau mahasiswa, kita bisa mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita, tentang bahaya berita bohong karena bisa menyesatkan dan menimbulkan ketakutan. Kita juga harus mendorong rekan-rekan kita untuk menghindari pencemaran nama baik. Dalam surah Al-Lahab, Karna menjelaskan bahwa orang yang menyebarkan fitnah akan dilempar ke dalam api neraka dan tali sabut dililitkan di lehernya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, siapa pun yang menyebarkan informasi bohong atau hoaks akan dikenakan denda di Indonesia (ITE). Penyebar berita palsu atau hoax menghadapi denda Rp. denda 1 miliar; jika tidak mampu membayar, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita palsu/hoax tunduk pada KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Perbuatan Bernada Kebencian pidato telah berkontribusi pada perselisihan sosial. Ujaran kebencian adalah fenomena umum di media sosial. Termasuk dalam ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, kegiatan yang tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran informasi bohong. Ujaran kebencian ini biasanya berupaya untuk mengobarkan dan mengobarkan kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, termasuk suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, suku, jenis kelamin, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Berita palsu atau *hoax* termasuk juga dalam bentuk fitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah kebohongan atau ketidakbenaran yang disampaikan dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang (seperti merusak nama baik seseorang atau mencederai kehormatannya). Menurut Wikipedia, fitnah, dergama, atau pencemaran nama baik adalah komunikasi kepada satu orang atau lebih yang berupaya menodai suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain dengan konotasi buruk berdasarkan fakta palsu yang dapat berdampak pada kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Dari kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa fitnah adalah tipu muslihat yang disampaikan kepada satu orang atau lebih dengan maksud untuk mencemarkan nama baik mereka.

Kata fitnah menyiratkan pencobaan; fitnah adalah usaha untuk membuat orang lain gagal dalam kesulitan hidup, meruntuhkan nama baik keluarga atau pribadi; ini adalah perilaku yang sangat berbahaya bagi siapa saja, karena memiliki banyak konsekuensi negatif. Asal mula istilah fitnah adalah praktik memasukkan emas ke dalam api untuk membedakan warna aslinya atau kemilaunya dari warna lain. Menurut Fairuz Abadi, pencemaran nama baik adalah pengalaman (Jazuli, 2006).

Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, umat Islam diperintahkan untuk tabyyun saat menerima berita. Menurut bahasa, tabayyun diharapkan melakukan studi pendahuluan. Tabayyun merupakan salah satu amalan Islam yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah. Kebiasaan ini terutama digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Pendekatan tabayyun digunakan untuk menjelaskan dan mengkaji kesulitan-kesulitan yang muncul. Dengan harapan dapat mengambil penilaian yang lebih cerdas, tepat, dan mencerahkan dengan melihat kondisi masyarakat sekitar.

Maka dari itu penulis mengangkat judul artikel tentang “Hukum Menyebarkan Berita Palsu / Hoax Menurut Al-Qur’an dan UU ITE” supaya menjadi edukasi dan pengingat untuk pembaca agar dapat menyaring dan mencari tahu kebenaran sumber dari suatu informasi atau berita yang terdapat media sosial ataupun dari website, sehingga dapat meminimalisir kejahatan di dunia maya / *cyber crime* yang marak terjadi di zaman modern.

Pembahasan

Definisi berita palsu atau hoax

Hoax adalah informasi, kabar, atau kabar palsu. Sebaliknya, KBBI mendefinisikan hoaks sebagai berita palsu. Menurut Wikipedia, hoax adalah upaya untuk memanipulasi atau mengelabui penerima informasi agar mempercayai sesuatu yang tidak benar. Dan tentu saja, pembuat informasi palsu ini menyadari kepalsuannya, dengan maksud menghasut penerima atau mengubah arah pengetahuannya tentang apapun.

Hoax atau berita bohong adalah upaya untuk mengelabui atau mengelabui pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu, meskipun pembuat berita bohong itu tahu bahwa berita bohong itu palsu. Mengklaim suatu barang atau peristiwa dengan penyebutan atau kata yang berbeda dari barang/peristiwa sebenarnya adalah salah satu jenis berita bohong yang paling umum. Hoax adalah istilah serapan yang artinya sama dengan berita bohong dalam bahasa Indonesia. Menurut pengertian yang kedua, hoax adalah suatu cara yang digunakan untuk membujuk orang agar mempercayai sesuatu yang tidak benar dan seringkali tidak masuk akal dengan menggunakan media internet.

Kita bisa flashback atau kembali ke sejarah manusia diawali dengan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang mengalami akibat dari berita bohong dari Syaiton, pada saat itu Nabi Adam AS menerima berita bohong dari setan Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mendekati pohon khuldi, Syaiton dengan segala tipu muslihatnya berhasil meyakinkan Adam dan Hawa untuk beriman kepadanya dan memakan buah dari pohon tersebut, mereka berdua telah berdosa.

Berita atau informasi bohong tidak berakhir pada masa Nabi Adam AS, tetapi berlangsung hingga masa Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam, dan cukup sering terjadi dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini. Dengan penggunaan teknologi informasi yang canggih, hoaks menjadi tersebar luas dan menular, seperti bola salju yang menggelinding tanpa kita ketahui asal usulnya.

Narasi nabi mencontohkan betapa cepatnya informasi palsu dibuat dan bahkan disebarluaskan dari orang ke orang atau kelompok ke kelompok. Hingga era sekarang yang berteknologi maju seperti sekarang ini, penyebaran informasi atau berita ke seluruh dunia relatif mudah dan cepat. Dalam bukunya *Sins Against Science*, Lynda Walsh menjelaskan sebuah frase yang masuk ke dalam bahasa Inggris selama era industri; diperkirakan pertama kali terjadi pada tahun 1808. Akar kata hoax diperkirakan telah ada ratusan tahun sebelumnya, yaitu hocus dari mantra hocus pocus, ungkapan yang sering digunakan para pesulap dan mirip dengan sim salabim. Pada tahun 1709,

Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift menciptakan tipuan pertama yang diterbitkan, almanak palsu (penganggalan).

Lynda Walsh juga mencantumkan pelanggaran Terhadap Sains dalam karyanya. Hoax atau berita palsu adalah istilah bahasa Inggris yang sudah digunakan sejak era industri; penggunaan pertamanya diperkirakan pada tahun 1808. Asal usul kata hoax diyakini berasal dari ratusan tahun yang lalu, berasal dari mantra hocus pocus. Ungkapan yang juga dikenal sebagai pesulap ini mirip dengan sim salabim. Hoax yang pertama kali dipublikasikan, menurut Alexei Boese dalam Museum of Hoaxes, adalah anak palsu (penggalan) yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada tahun 1709 (Trianto, 2011).

Penipuan ini disebarluaskan tidak hanya melalui media web, tetapi juga melalui media tradisional yang tidak hanya tercemar tetapi juga terkadang menerbitkan berita palsu. Persentase media seperti radio (1,20%), media cetak (5%), dan televisi (8,70%), yang bertanggung jawab dalam penyebaran hoaks (Rahmadhany, 2021).

Tujuan Hoax

Selain untuk menguji kecerdasan dan ketelitian pengguna internet dan media sosial, tujuan berita bohong dan hoaks adalah untuk membangkitkan opini publik dan pemikiran manusia, serta untuk hiburan. Tujuan penyebaran berita bohong atau hoax sangat bervariasi, namun pada umumnya hoax disebarkan semata-mata sebagai bahan tertawaan atau candaan, atau bisa juga disebut sebagai menjatuhkan pesaing (kampanye hitam), atau promosi dengan cara penipuan. Namun, hal ini mendorong banyak penerima tipuan untuk segera menyebarkannya kepada rekan kerja dan kenalan mereka, sehingga penyebarannya cepat.

Orang lebih cenderung mempercayai tipuan jika materinya sejalan dengan pemikiran atau keyakinan mereka. Jika pandangan atau keyakinan seseorang tervalidasi, secara alami akan muncul pemikiran positif, dan mereka akan kurang peduli dengan kebenaran berita atau informasi yang mereka dapatkan dan lebih cenderung menyebarkannya.

Hal ini dapat diperparah jika penyebar berita palsu memiliki keahlian yang terbatas tentang cara menggunakan media sosial internet untuk menemukan berita, informasi yang lebih dalam, atau fakta aktual yang sederhana. Kegiatannya menyebarluaskan kebohongan yang mengubah pikiran seseorang, sehingga terjadi penumpukan massa pikiran yang sangat besar.

Individu yang tidak mencari informasi yang beredar saat ini dapat berkontribusi dalam penyebaran hoax yang cepat. Sesuai UU ITE, orang yang menyebarkan hoaks kepada orang lain juga dianggap menyebarkan informasi bohong.

Jenis-jenis hoax

- a. Fake news atau berita palsu: Berita yang berusaha menggantikan dan merubah berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan hal yang tidak benar dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

- b. Clickbait atau Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs atau media sosial dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. Confirmation bias atau Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. Misinformation: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu atau membohongi.
- e. Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti "Saturday Night Live" dan "This Hour has 22 Minutes".
- f. Post-truth atau Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. Propaganda: Aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini public (Santropetro, 1991).

Dampak negatif dari hoax

Berita palsu, atau yang biasa kita sebut sebagai hoax, disebarluaskan dalam berbagai bentuk, termasuk konten, situs web, dan postingan, serta diskusi berantai WhatsApp. Banyaknya masyarakat yang memanfaatkan media sosial memudahkan penyebaran berita bohong dan hoaks serta menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat. Apa akibatnya? Disini saya akan membahas berbagai efek mavam.

1. Menimbulkan banyak opini negatif

Berita bohong atau hoax seringkali menyasar masyarakat, dan berita bohong atau bahkan pencemaran nama baik dapat membuat orang menjadi marah, kesal, atau bahkan membenci suatu kelompok atau individu. Sehingga Alan memiliki pendapat yang kurang baik terhadap suatu kelompok, individu, atau suatu produk.

2. Menimbulkan konflik atau perpecahan dimana-mana

Berita bohong atau hoax sering menimbulkan kemarahan bahkan kebencian terhadap individu atau kelompok, sehingga menimbulkan permusuhan satu sama lain; jika Anda sudah saling membenci, perpecahan akan timbul terhadap orang atau organisasi tersebut.

3. Tidak lagi mempercayai berita yang benar atau fakta

Masyarakat lebih mempercayai hoax dan berita bohong yang beredar daripada menerima berita yang sebenarnya atau kebenarannya karena terlalu banyak beredar kedua jenis cerita tersebut.

4. Menurunkan reputasi seseorang

Berita palsu dan tipuan sering kali berdampak membuat individu lebih mudah emosi, yang dapat menimbulkan perasaan permusuhan dan permusuhan terhadap seseorang atau suatu barang. Sebab, dalam banyak kasus, hoaks atau berita bohong berisi tuduhan yang dilontarkan terhadap suatu kelompok atau seseorang, dan terdakwa atau korban

akan merasa harga diri atau reputasinya turun akibat tuduhan tersebut. Itu dapat membatasi hak seseorang untuk diberi tahu tentang reputasi mereka.

5. Merugikan seseorang atau kelompok

Hoaks dan berita palsu dapat berdampak negatif pada individu atau seluruh organisasi. Ambil contoh, hoaks atau berita palsu yang disajikan dalam bentuk tiket lotere. Seseorang mengklaim telah memenangkan hadiah dalam undian yang diadakan untuk mendukung merek atau produk, tetapi untuk mengumpulkan hadiah tersebut, korban diharuskan membayar pajak di muka. Ilustrasi lain dari hal ini adalah menerima lowongan pekerjaan yang telah diiklankan. Misalnya, mungkin ada desas-desus atau laporan tentang perusahaan yang menerima atau membuka lowongan pekerjaan, tetapi calon penerima akan diuji terlebih dahulu, yang akan merugikan individu atau organisasi.

6. Mempengaruhi kesehatan mental

Fitnah seringkali merupakan hasil dari penyebaran hoaks atau berita bohong. Ini mengacu pada tuduhan yang dibuat oleh satu orang atau kelompok terhadap individu lain. Baik bagi terdakwa maupun korban, hal ini akan berpengaruh pada kondisi mentalnya; misalnya, korban mungkin mengalami perasaan depresi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mentalnya.

Menjadi korban fitnah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa. Kesehatan mental cukup dipahami dan dikelola oleh satu disiplin ilmu. Kesehatan jiwa diidentikkan dengan “kedamaian batin”, yang diartikan tidak ada konflik atau masalah, hidup tanpa ambisi, dan menyerah (Mahardika, 2017).

Hukum berita palsu atau hoax menurut Al-Qur'an

Istilah berita bohong (hoax) dalam Al-Qur'an bisa diidentifikasi dari pengertian kata al-ifk. Kata (الِفْك) (al-ifk terambil dari kata (الْفَك) (al-afku yaitu 'keterbalikan' baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan bila dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta.

Terdapat berbagai larangan pembuatan berita bohong atau penyebaran berita bohong yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai santri atau mahasiswa untuk memahami makna setiap ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang berita bohong atau hoax dan juga mengandung fitnah. Artikel ini memberikan penjelasan tentang berbagai cara penafsiran Al-Qur'an terkait hoaks dan berita bohong.;

Surah Al-Hujurat ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَتَدْمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 6)

Menurut tafsir ibnu Katsir

Tafsir Surat Al-Hujurat: 6-8 Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah dengan seksama agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesali apa yang terjadi. sudah selesai. Jika Anda tidak memeriksa berita dengan hati-hati, maka Anda dapat menimpakan bencana pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan Anda menyesali apa yang telah Anda lakukan. Juga, Anda harus menyadari bahwa Rasulullah hadir di antara Anda. Jika dia mentaatimu dalam hal-hal tertentu, kamu memang akan mendapat masalah, namun Allah menciptakan kamu cinta agama dan membuat iman indah di hatimu, dan Allah membuat kamu membenci kekafiran, kejahatan, dan pelanggaran hukum. Jika dia mematuhi Anda di area tertentu, Anda pasti akan mendapat masalah.

Imam Tabrani juga telah meriwayatkannya melalui hadits Muhammad bin Sabiq dengan sanad yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam narasinya, itu bernama Al-Haris ibn Siran, padahal sebenarnya, itu adalah Al-Haris ibn Dirar, seperti yang dijelaskan dalam narasi yang datang sebelumnya. Ibnu Jarir menyatakan diriwayatkan kepada kami oleh Abu Kuraib, diriwayatkan kepada kami oleh Ja'far bin Aun, diriwayatkan kepada kami oleh Musa ibn Ubaidah, diriwayatkan kepada kami oleh Sabit maula Ummu Salamah r.a., bahwa Ummu Salamah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Sall Oleh karena itu, orang-orang Banil Mustaliq mengetahui berita tersebut, dan untuk menghormati Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyambutnya dengan hangat pada saat kedatangannya. Setan, sebaliknya, memberi tahu utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Banil Mustaliq bermaksud untuk membunuhnya. Orang tersebut kemudian kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, "Sebenarnya, orang-orang Banil Mustaliq tidak ingin memberikan zakatnya kepadaku."

Hukum UU ITE Terhadap Penyebaran Berita Palsu

UU ITE, kadang disebut UU Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi keuangan yang dilakukan secara digital. UU ITE pertama kali dibentuk dengan UU No 11 Tahun 2008, kemudian direvisi dengan UU No 19 Tahun 2016 yang mulai berlaku pada tahun 2016. UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, yang dapat berupa tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (electronic data interchange/EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi olahan yang memiliki arti atau mampu dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau bentuk sarana elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Aturan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam UU ITE, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, penyebarluasan informasi bohong diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1 Tahun 1946”), khususnya sebagai berikut:

Pasal 14

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.”

Oleh karena itu, menanggapi pertanyaan hoaks atau menyebarkan berita palsu merupakan tindak pidana. UU ITE dan revisinya, KUHP, dan UU 1/1946 adalah beberapa peraturan yang mengatur topik ini. Aturan lainnya adalah sebagai berikut: Karena UU ITE hanya mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, bukan hanya itu dasar hukum yang bisa digunakan untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini. Pasalnya, UU ITE merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kesimpulan dan Saran

Surat Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan umat Islam untuk tabayyun saat menerima berita. Menurut bahasa, tabayyun bertanggung jawab atas penelitian awal. Tabayyun merupakan salah satu tradisi umat Islam yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Praktek ini umumnya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Pendekatan tabayyun digunakan untuk mengklarifikasi dan memeriksa masalah yang timbul. Dengan harapan tercapainya kesimpulan yang lebih bijak, lebih sesuai, dan lebih mencerminkan masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

Esha, Muhammad In'am, Taufiqurrochman, R and Suci, Nur Dewi (2019) *Mass communication education for radio mosque managers in dating hoax and radicalism news*. Abjadia: International Journal of Education, 4 (2). pp. 107-117. ISSN 2443-0587

- Fauziyah, Ulil (2020) *Tabayyun dan hukumnya sebagai penganggulan berita hoax di era digital dalam perspektif Fiqih*. Al Yasini : Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Bidang Keislaman dan Pendidikan, 5 (1). pp. 114-125. ISSN 2527-6603
- Jazuli Dr. Ahzami Samiun, *Jihrah dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan/ KDT, 2006)
- Nafi' M. Zidni dan kata pengantar dari Dr. KH. Ahmad Baso Penulis Buku Islam Nusantara, *Menjadi Islam Menjadi Indonesia*, (Edisi 2) (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018)
- Widiana Ratna Istriyani dan Nur Huda, "Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya, Jurnal Ilmu Dakwah"
- Trianto A. Yudo, *Kredibilitas Teks Hoax di Media Sosial*, Komunikasi
- Rahmadhany Annisa, "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial", *Jurnal Teknologi dan Informasi bisnis*, 2021
- Santropoetro Santoso, *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*
- Mahardika Nur, *Kesehatan Mental*, Badan Penerbit Universitas Muria, Kudus, 2017
- Rahayu Rochani Nani & Sensusiyati, *Analisis Berita Hoax Covid-19 di Media Sosial Indonesia*, 2020
- Shihab M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid 13*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Aplikasi Learn qur'an tafsir, QS. Al-Hujurat ayat 6. *Tafsir Ibnu Katsir*
- Al Sheikh DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004
- Mauludi Sahrul, *Seni Cerdas Hukum; Awas Hoax!*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2018, 09
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i-lt5b6bc8f2d737f>
- https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks